

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DPRD KAB. BULUKUMBA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KAB.BULUKUMBA,
TANGGAL 22 DESEMBER 2025**

BISMILAHIROHMANIRROHIM

ASSALAMUALAIKUM Wr. Wb.

YANG TERHORMAT;

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB. BULUKUMBA

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

**PARA KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SE-KABUPATEN
BULUKUMBA BESERTA JAJARANNYA**

**REKAN - REKAN MEDIA, LSM SERTA PARA UNDANGAN YANG SAMA -
SAMA BERBAHAGIA**

HADIRIN RAPAT PARIPURNA YANG BERBAHAGIA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas perkenaan dan ridhonya pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat wal-afiat dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. Teriring do'a dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang Istiqomah mengikuti jejak risalnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan Rapat Paripurna, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Hasil Pembahasan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu sesuai Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Bulukumba bersama Tim Penyusun Ranperda dan Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba terkait.

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG BERBAHAGIA

Hak bertempat tinggal merupakan hak asasi manusia yang mewajibkan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak masyarakatnya melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Seiring pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kabupaten Bulukumba, muncul berbagai permasalahan tata ruang perumahan dan permukiman yang menuntut penataan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemerintah Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan wajib dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk penataan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Meskipun Kabupaten Bulukumba telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman), namun belum tersedia pengaturan teknis mengenai penyerahan PSU, sehingga diperlukan pembentukan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan perumahan dan permukiman serta menjamin pemenuhan hak masyarakat. Olehnya itu, pada kesempatan ini perkenankan kami dari Pansus IV Kabupaten Bulukumba untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Ranperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagai berikut:

1. Proses pembahasan telah dilakukan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga telah dilakukan harmonisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, serta telah dilakukan proses konsultasi dan studi komparasi pada beberapa titik lokus yang ada di Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Dalam proses pembahasan yang dilaksanakan di Pansus IV, terdapat beberapa perubahan yang dilakukan, yakni sebagai berikut:
 - Rapat menyepakati penambahan poin substansi persyaratan administrasi pada Pasal 8 ayat (6) berupa bukti setor kompensasi sarana pemakaman bagi pengembang perumahan yang tidak menyediakan sarana pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Rapat menyepakati sejumlah penyempurnaan substansi terhadap pasal-pasal dalam rancangan regulasi, termasuk perubahan redaksi pada Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1)

guna memperjelas ketentuan terkait Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

- Rapat menetapkan penambahan Bab VI tentang Sanksi, yang mengatur pemberian sanksi administratif kepada pengembang yang tidak mematuhi ketentuan, berupa peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, denda administratif, dan/atau pengumuman melalui media massa.
- Penambahan Bab VI tersebut mengakibatkan penyesuaian struktur bab dan penomoran pasal, termasuk perubahan urutan Bab Peralihan dan Bab Penutup, serta pergeseran penomoran Pasal 18 sampai dengan Pasal 21.
- Rapat menyetujui perubahan ketentuan pada Bab Ketentuan Peralihan dengan memperpanjang batas waktu penetapan peraturan pelaksanaan dari sebelumnya 6 bulan menjadi 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.

3. Pendapat akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, sebagai berikut:

- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Keadilan Sejahtera, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Golongan Karya, Fraksi Partai Nasional Demokrat, Fraksi Persatuan Demokrasi, dan Fraksi Amanat Perjuangan menyetujui Ranperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman untuk dilanjutkan pada tingkat pembicaraan selanjutnya.

4. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan ikut serta dalam pembahasan Ranperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman ini, ucapan terimakasih terkhusus kepada:

- Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan;
- Sekretaris DPRD;
- Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
- Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait, beserta jajarannya;
- Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD;
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;

- Pejabat Fungsional dan Seluruh Staf di Lingkup Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- Seluruh perwakilan pihak pengembang (*developer*) Kabupaten Bulukumba;
- Staf Pendamping dan seluruh staf Sekretariat DPRD yang bertugas dalam rapat pembahasan Pansus IV.

Demikian Laporan Hasil Pembahasan Pansus atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Besar harapan kami agar Ranperda ini dapat disetujui bersama, sebagai landasan hukum yang kuat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Kabupaten Bulukumba. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama semua pihak.

***Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Bulukumba, 22 Desember 2025

PANSUS 4

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | Ir. ANDI ERLINA HALMIN
Ketua Pansus | 1..... |
| 2. | ANDI USDAR
Wakil Ketua Pansus | 2..... |
| 3. | H. SAFIUDDIN, S.Sos, M.M.
Anggota Pansus | 3..... |
| 4. | ANDI NARNI NUR INTAN
Anggota Pansus | 4..... |
| 5. | Hj. NURAIDAH
Anggota Pansus | 5..... |
| 6. | FATHINAH QAULIYAH, S.M.
Anggota Pansus | 6..... |
| 7. | ANDI SURIADI, S.H.
Anggota Pansus | 7..... |
| 8. | Hj. ASTATI TAJUDDIN, S.E., M.M
Anggota Pansus | 8..... |
| 9. | MUH. ARIF HS
Anggota Pansus | 9..... |